

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Satlantas Polresta Banjarmasin yang mana Wilayah Kepengawasannya yaitu wilayah Kota Banjarmasin, Sebagaimana Wilayah Kota Banjarmasin yang mana secara geografi letak Kota Banjarmasin secara astrinomis berada di antara  $3^{\circ}16'46''$  sampai dengan  $3^{\circ}22'54''$  Lintang Selatan dan  $114^{\circ}31'40''$  sampai dengan  $114^{\circ}39'55''$  Bujur Timur. Luas wilayah Kota Banjarmasin adalah 98,46 kilometer persegi yang terbagi menjadi lima kecamatan yaitu , Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah dan Banjarmasin Utara, sedangkan batas wilayah Kota Banjarmasin

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala,
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar,
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala dan,
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjar,

Maka dari itulah seluruh Wilayah Pengawasan dari Satlantas Poresta Banjarmasin yang dibantu polsek-polsek yang ada diwilayah Kota Banjarmasin dalam memaksimalkan kinerjanya.

Lalu dalam penelitian ini penelitian dilaksanakan pada kantor Satlantas Polresta Banjarmasin yang berada pada Jl. D. I. Panjaitan, Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan berfokus kepada kasus balapan Liar yang terjadi di Kawasan Kota Banjarmasin

tepatnya pada Kawasan Jl. Ahmad Yani Km. 4,5 – Km.6, dan Kayu Tangi di Kota Banjarmasin.

## **2. Hasil Wawancara**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di lapangan dengan cara wawancara terhadap beberapa informan dari kalangan masyarakat dan pemerintah.

### **a. Responden Pertama**

Nama : Budiono, S.H., M.H

Umur : 43 Tahun

Pekerjaan/Status : AIPTU, PS. Kasubnit 3 Unit Kamsel Satlantas  
Polresta Banjarmasin Polda Kalsel

Alamat : Jl. HKSAN Komplek Amd Blok a 18 Rt. 42

Tanggapan responden terhadap adanya balap liar ini tentu meresahkan, yang mana kejadian seperti ini tidak hanya terjadi satu atau dua kali, namun berkali-kali. Maka dari itu, peran aparat kepolisian di sini sangat penting dalam penindakan. Responden menjelaskan bahwa ada tiga cara dalam menertibkan balap liar. Pertama dengan cara Pre-emptif, ialah sebuah himbauan untuk menghindari terjadinya balap liar, contohnya melalui kegiatan pendidikan masyarakat, seperti penyuluhan, sosialisasi, dan sebagainya. Mulai dari kalangan generasi milenial yang masih dalam kategori pelajar, karena kalau dilihat di lapangan, pelaku balap liar ini adalah anak-anak yang dominan masih termasuk pelajar. Kemudian dengan cara Preventif, merupakan tindakan pencegahan untuk mencegah

pelanggaran hukum. Contohnya dengan melakukan patroli pencegahan di kawasan yang terindikasi ada balap liar. Dan cara terakhir adalah Represif, yakni tindakan penegakan hukum untuk menegur dan memulihkan gangguan. Dengan memberikan surat tilang kepada pelaku yang melanggar peraturan. Responden mengatakan teguran langsung disampaikan kepada pelaku bahwa kegiatan tersebut salah dan membahayakan orang lain. Untuk penindakan secara tilang, dengan memberikan surat tilang beserta sanksi dari pidana tilang dan membayar denda tilang. Untuk efektivitas dari ke tiga cara di atas menurut responden aparat kepolisian sudah mengusahakan untuk menertibkannya, namun karena tugas dan tanggung jawab ini tidak hanya dari pihak kepolisian saja, tetapi juga dari orang tua masing-masing dan pemerintah kota. Hal ini menandakan bahwa harusnya ada pencegahan terlebih dahulu dari rumah. Kemudian responden mengatakan bahwa aparat kepolisian bekerja sama dalam hal pencegahan pada bidang edukasi ber-MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan kepala dinas pendidikan Kota Banjarmasin yang berkaitan dengan pencegahan balap liar dan jenis pelanggaran lainnya. Untuk sarana dan prasarana pada saat penindakan cukup lengkap dan aman bagi para personil. Selain itu juga dibantu dengan peran teknologi berupa alat untuk mendeteksi dan mendokumentasikan pelanggaran lalu lintas (*elektronic traffic law enforcement*).

b. Responden Kedua

Nama : Dwi Budianto

Usia : 45 Tahun

Pekerjaan/Status : Anggota Polri/BA Satlantas Polresta Banjarmasin

Alamat : Komplek Lampau Permata Hijau BIP

Tanggapan responden ke dua mengenai adanya balap liar ini ialah memang sudah sering dilakukan patroli di jalan besar tersebut, tepatnya di Jalan Ahmad Yani pada kilometer 4,5 hingga kilometer 6. Biasanya dari pihak kepolisian khususnya Kasatlantas Polresta ada tujuh orang untuk melakukan patroli keamanan. Kemudian untuk tempat atau jalan yang lebih kecil itu sudah ada pembagian tugas untuk Polsek pada tingkat kecamatan. Responden menuturkan bahwa kebanyakan dari pelaku balap liar melakukan balapan karena untuk menampilkan gaya berkendara mereka. Termasuk jenis dan gaya dari kendaraan yang dipakai saat balapan. Karena pada saat balapan kendaraan tersebut sudah dalam bentuk yang berbeda dari kendaraan normal pada umumnya. Seperti sudah melakukan modifikasi pada badan kendaraan dan komponen mesin di dalamnya. Responden mengatakan bahwa selain melakukan pengawasan dan patroli pada malam tertentu, juga menutup sejumlah titik putaran balik di jalan raya besar untuk mengurangi kemungkinan terjadinya balapan.

c. Responden Ketiga

Nama : S

Usia : 45 Tahun

Pekerjaan/Status : Teknisi Variasi Motor

Alamat : Jl. A. Yani Km. 7

Responden menyatakan bahwa orang-orang yang melakukan balap liar tersebut biasanya melakukan peningkatan tenaga kendaraan di daerah Sultan Adam karena di sana terdapat banyak tempat service kendaraan yang menyanggupi untuk adanya peningkatan sistem permesinan kendaraan dan juga pemasangan hingga penjualan barang pendukung untuk balapan. Biasanya untuk kendaraan yang diberikan peningkatan pada kecepatannya diantaranya RX-King, Satria F dan juga beberapa kendaraan lainnya, namun memang lebih dominan pada dua jenis kendaraan tersebut. Tujuannya memang kebanyakan adalah meningkatkan kecepatan motornya untuk melakukan balapan. Entah itu untuk balap liar atau pun balapan secara resmi. Responden berharap kepolisian dapat lebih tanggap dalam menangani balap liar agar tidak mengganggu keamanan dan ketenteraman di masyarakat. Namun, responden tidak mengetahui adanya peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut.

d. Responden Keempat

Nama : Putri Maulida

Usia : 24 Tahun

Pekerjaan/Status : Guru kursus

Alamat : Jl. Kayu Tangi 2 Jalur 2, Kec. Banjarmasin Utara,  
Kota Banjarmasin

Responden mengatakan kurang mengetahui mengenai peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan. Kemudian juga membeberkan bahwa pernah melihat aksi balap liar yang mana sangat mengganggu ketertiban dan kenyamanan lingkungan. Namun tidak lama setelah itu, berdatangan aparat kepolisian untuk menertibkan aksi tersebut. Responden juga menuturkan bahwa sebaiknya aparat berwajib yang memang ditugaskan untuk menertibkan balapan liar dapat bekerja lebih baik dan tanggap lagi. Apalagi dizaman sekarang dimana semakin banyak balapan liar dan tidak hanya merugikan mereka sendiri tetapi juga merugikan orang lain.

e. Responden Kelima

Nama : Muthia Rahmah

Usia : 27 Tahun

Pekerjaan/Status : Swasta

Alamat : Jl. Cemara Raya, Kelurahan Sungai Miai,  
Kecamatan Banjarmasin Utara

Responden mengatan bahwa adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 untuk mewujudkan pelayanan lalu lintas dengan aman, tertib, dan selamat. Kehadiran aksi balap liar ini tentunya sangat mengganggu masyarakat. Karena bisa saja mereka membawa senjata tajam yang mengharuskan warga sekitar untuk memanggil aparat kepolisian. Kemudian responden berharap dengan adanya patroli ataupun pengawasan dari kepolisian dapat mengurangi aksi tersebut. Selain itu, masyarakat berharap adanya sosialisasi atau penyuluhan ke sekolah-sekolah maupun

kampus untuk mengingatkan anak-anak mengenai bahaya melakukan balap liar.

f. Responden Keenam

Nama : Ahmad Rasyid

Usia : 42 Tahun

Pekerjaan/Status : Juru Parkir

Alamat : Jl. Brigjen Hasan Basri, Kelurahan Alalak Utara,  
Kecamatan Banjarmasin Utara

Responden menuturkan bahwa memang sering terjadi balap liar di daerahnya. Karena responden memang bekerja di jalanan, yang mana sering melihat kendaraan dengan kecepatan melebihi batas aman berkendara. Di samping itu, aparat kepolisian juga melakukan patroli saat larut malam untuk menangani balap liar. Namun, responden juga mengatakan bahwa para pelaku balap liar yang tidak terjaring razia terus kembali melakukan aksi balapan tersebut. Responden mengharapkan agar menindak para pelaku balap liar dengan tegas, agar mencegah terjadinya kecelakaan di jalanan. Responden juga mengatakan kurang mengetahui adanya peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut.

g. Responden Ketujuh

Nama : RM

Usia : 22 Tahun

Pekerjaan/Status : Pelaku Balap Liar

Alamat : Jl. Kayu Tangi I

Responden menuturkan bahwa tidak mengetahui dengan jelas adanya peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu. Responden mengatakan bahwa alasannya melakukan balapan salah satunya untuk menyalurkan hobi. Selain itu, responden menyukai tantangan saat melakukannya. Meskipun tahu resiko dari perbuatan yang dilakukannya. Mengenai keselamatan diri, responden tidak memakai kelengkapan berkendara, hanya jaket dan celana yang cukup tebal bahannya. Saat melakukan balapan saat tengah malam, ketika jalanan mulai sepi dari pengendara. Responden mengutarakan bahwa ketika nanti sudah ada arena balapan yang resmi dari pemerintah, maka responden bersedia untuk berpindah tempat balapan.

h. Responden Kedelapan

Nama : SH

Usia : 32 Tahun

Pekerjaan/Status : Pedagang Kaki Lima

Alamat : Jl. Laos , Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur

Responden selanjutnya mengutarakan bahwa pernah mendengar mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, namun tidak mengetahui isi dari peraturan itu. Tentu dengan adanya aksi balap liar ini sangat meresahkan lingkungan tempat tinggal. Terutama karena alasan sering pulang bekerja saat tengah malam. Yang mana para pelaku



mengemudi kendaraan dengan kecepatan tinggi di jalanan umum yang bisa saja membahayakan pengguna jalan umum. Dan untuk perihal aksi seperti ini harus segera ditangani oleh aparat kepolisian. Responden juga mengatakan harapannya agar aparat kepolisian meningkatkan ketertiban mengenai balap liar ini tidak hanya pada saat berlangsung aksi balapan, namun juga pemeriksaan di jam rawan dan tempat yang diindikasikan terjadinya balap liar saat para remaja sedang berkumpul.

i. Responden Kesembilan

Nama : Suparti

Usia : 43 Tahun

Pekerjaan/Status : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Kayu Tangi II

Responden mengatakan jikalau kurang mengetahui adanya jenis peraturan tersebut karena alasan keterbatasan pendidikan, namun responden menuturkan bahwa pernah melihat sekumpulan remaja tengah melakukan balap liar di jalan raya. Responden memberi pendapat bahwasannya kebanyakan pelaku balap liar itu terjadi karena kurangnya perhatian dari orang terdekat. Oleh karena hal tersebut para remaja kurang memahami bagaimana menyalurkan hobi dan minat dengan cara yang benar. Kemudian responden berharap agar aparat kepolisian menangkap orang-orang yang melaju di jalan dengan kecepatan di atas rata-rata. Responden juga berharap nantinya akan ada lebih banyak penyuluhan maupun sosialisasi adanya peraturan berkendara di jalanan tersebut.

j. Responden Kesepuluh

Nama : MF  
Usia : 19 Tahun  
Pekerjaan/Status : Pelaku Balap Liar  
Alamat : Jl. A. Yani Km. 3

Responden mengatakan bahwa tidak tahu dengan adanya peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Responden ini memberikan penjelasan bahwa alasannya melakukan aksi balapan di jalanan karena menyalurkan hobi dan minat pada variasi mesin kendaraan. Dari hal tersebut, responden ingin melakukan uji coba terhadap kendaraan bermotor yang telah dimodifikasinya. Namun, responden tidak terlalu mementingkan keamanan diri sendiri maupun orang lain yang melewati jalanan umum. Karena tidak memakai kelengkapan berkendara seperti helm, jaket, maupun sepatu. Walaupun responden mengetahui akibat dari perbuatannya itu namun responden tetap melakukannya karena baginya yang terpenting adalah hobinya tersalurkan.

k. Responden Kesebelas

Nama : MS  
Usia : 37 Tahun  
Pekerjaan/Status : Pengemudi Ojek Online  
Alamat : Jl. Pramuka Km. 6, Komp. Semanda

Untuk perihal peraturan yang membahas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan responden tidak

banyak mengetahui tentang hal tersebut. Responden setuju bahwa kegiatan balap liar sangat mengganggu keamanan pengguna jalan raya. Responden juga mengatakan bahwa pernah melihat polisi membubarkan kendaraan dengan suara bising dan kecepatan di atas rata-rata. Namun ketika para polisi telah pergi, mereka kembali berkumpul. Responden juga menuturkan bahwa berangkat dari hal tersebut akan lebih berhati-hati lagi saat berkendara di malam hari. Selain itu, akan memberi tahu orang-orang disekitarnya untuk lebih waspada saat berada di jalan raya dengan memakai perlengkapan berkendara yang lebih lengkap. Responden juga berharap agar pihak kepolisian nantinya akan lebih sering mengadakan pengawasan dan patroli di tempat-tempat yang akan digunakan untuk melakukan aksi balap liar.

1. Responden Keduabelas

Nama : Suci Rahayu

Usia : 29 Tahun

Pekerjaan/Status : Guru

Alamat : Jl. Brigjen H. Hassan Basry

Menurut keterangan responden kurang mengetahui adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan akan mencari tahu tentang peraturan tersebut nantinya. Dengan munculnya aksi balap liar di jalan raya tentu sangat mengganggu keamanan dan ketertiban di jalanan. Apalagi dengan warga yang rumahnya berdekatan dengan jalan raya. Namun, responden tidak terlalu

sering keluar rumah ketika di malam hari, jadi responden jarang melihat orang balapan. Responden juga mengatakan jikalau melihat orang yang melakukan balap liar nantinya akan langsung melaporkan kepada pihak kepolisian agar segera ditangani. Responden berpendapat bahwa dengan adanya penyuluhan mengenai bahaya balap liar yang dilakukan oleh pihak kepolisian maka diharapkan agar mengurangi adanya aksi balapan dengan kecepatan tinggi di jalan raya karena akan membahayakan pebalap dan juga masyarakat yang menggunakan jalan raya.

m. Responden Ketigabelas

Nama : RS

Usia : 22 Tahun

Pekerjaan/Status : Pelaku Balap Liar

Alamat : Jl. A, Yani Km. 4,5

Responden mengatakan bahwa tidak mengetahui tentang adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Alasan responden melakukan aksi balap liar karena ingin mencoba mesin kendaraan yang telah dimodifikasi. Saat melakukan balapan, responden tidak memakai perlengkapan kendaraan dengan lengkap. Responden melakukan hal itu hanya untuk kesenangan semata, tanpa memikirkan keamanan dan keselamatan dirinya dan orang lain. Biasanya responden melakukan balap liar pada saat malam hari dimana jalanan sudah mulai sepi dari lalu lalang kendaraan.

n. Responden Keempatbelas

Nama : Norhasanah  
Usia : 41  
Pekerjaan/Status : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl. Pekapuran Raya

Responden mengatakan bahwa tidak terlalu terganggu terhadap adanya aksi balap liar. Asalkan tidak menghalangi saat responden lewat di jalan raya. Meskipun responden tahu bahwa hal itu dapat mengganggu kedamaian masyarakat. Responden berpendapat untuk lebih berhati-hati saat di jalan dengan memakai kelengkapan kendaraan dengan baik. Kemudian, responden juga mengatakan tidak mengetahui mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Responden menuturkan bahwa belum pernah mengikuti sosialisasi ataupun penyuluhan dari pihak kepolisian mengenai penertiban balap liar di jalanan. Oleh karena itu, responden berharap nantinya akan ada sosialisasi yang dilakukan di masyarakat dari pihak kepolisian.

o. Responden Kelimabelas

Nama : DR  
Usia : 18  
Pekerjaan/Status : Pedagang  
Alamat : Jl. Pramuka Km. 6

Responden memberikan pendapat bahwa adanya aksi balap liar tentunya mengganggu ketertiban di jalan raya. Perlu adanya penegakan hukum dari aparat kepolisian dan kepedulian dari masyarakat sekitar.

Pelaku juga sering menekan gas motor mereka dengan suara yang sangat bising tentunya. Dari suara bising kendaraan pelaku itu sangat meresahkan terhadap orang yang tidak menyukai kegiatan itu. Namun responden tidak mengetahui mengenai peraturan UU No 22 Tahun 2009 yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan. Responden mengatakan timbul ketidaknyamanan dengan adanya balap liar, dan tetap harus berhati-hati saat berkendara apalagi ketika sendirian. Responden berharap pihak kepolisian akan lebih memerhatikan keamanan di jalan raya. Selain itu, responden juga menuturkan bahwa perlu adanya kepedulian dari orang sekitar untuk menekan aksi balap liar tersebut, contohnya dari kerabat dan orang tua.

### 3. Rekapitulasi Data dalam Bentuk Matriks

Uraian wawancara secara ringkas akan peneliti sampaikan menggunakan matriks, mengenai Peran Kepolisian Dalam Menertibkan Balap Liar di Kota Banjarmasin (Studi Kasus Di Polresta Banjarmasin), sehingga memudahkan untuk memahaminya sebagai berikut:

#### Matriks

#### Peran Satuan Lalu Lintas Polresta Dalam Menertibkan Balap Liar

#### (Studi Kasus Di Kota Banjarmasin)

No	Informan	Peran Satlantas Dalam Menertibkan Balap Liar	Hambatan Dalam Menertibkan Balap Liar	Pendapat Masyarakat Terhadap Aksi Balap Liar
1.	Budiono, S.H., M.H	Menertibkan balap liar. Pertama dengan cara Pre-emptif, Kemudian dengan cara Preventif,	Tidak terdapat hambatan dari pihak kepolisian, karena tugas dan tanggung jawab ini tidak hanya dari	Warga cukup terganggu dengan adanya aksi balap liar

		Dan cara terakhir adalah Represif.	pihak kepolisian saja, tetapi juga dari orang tua masing-masing dan pemerintah kota.	
2.	Dwi Budianto	Biasanya dari pihak kepolisian khususnya Kasatlantas Polresta ada tujuh orang untuk melakukan patroli keamanan. Kemudian untuk tempat atau jalan yang lebih kecil itu sudah ada pembagian tugas untuk Polsek pada tingkat kecamatan, selain melakukan pengawasan dan patroli pada malam tertentu, juga menutup sejumlah titik putaran balik di jalan raya besar untuk mengurangi kemungkinan terjadinya balapan.	Dari pihak kepolisian sendiri tidak terdapat hambatan saat melakukan pengawasan dan patroli.	Pelaku balap liar melakukan aksi pada saat larut malam. Namun tetap saja ada pengguna jalan yang mana bisa membahayakan orang lain. Tentu hal ini sangat meresahkan
3.	S	Pihak kepolisian harus lebih tegas dalam menindak para pelaku balap liar.	Tidak mengetahui adanya peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Melakukan peningkatan kecepatan mesin kendaraan
4.	Putri Maulida	Sebaiknya aparat berwajib yang memang ditugaskan untuk menertibkan balapan liar dapat bekerja lebih baik dan tanggap lagi.	Kurang mengetahui mengenai peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	Sangat mengganggu kenyamanan dan ketertiban di lingkungan
5.	Muthia Rahmah	Bahwa adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 untuk mewujudkan pelayanan lalu lintas dengan aman, tertib, dan selamat. dengan adanya patroli ataupun pengawasan dari kepolisian dapat	Berharap adanya sosialisasi atau penyuluhan ke sekolah-sekolah maupun kampus untuk mengingatkan anak-anak mengenai bahaya melakukan balap liar	Terganggu dengan adanya aksi balap liar tersebut karena pelaku bisa saja membawa senjata tajam

		mengurangi aksi tersebut.		
6.	Ahmad Rasyid	Aparat kepolisian juga melakukan patroli saat larut malam untuk menangani balap liar.	Para pelaku balap liar yang tidak terjaring razia terus kembali melakukan aksi balapan tersebut	Aksi balap liar sangat meresahkan pengguna jalan dengan kecepatan berkendara yang tinggi.
7.	RM	Masih melakukan balap liar saat pihak kepolisian sudah pergi.	Mengutarakan bahwa ketika nanti sudah ada arena balapan yang resmi dari pemerintah, maka responden bersedia untuk berpindah tempat balapan	Aksi balap liar dianggap sebagai cara untuk menyalurkan hobi
8.	SH	Kepolisian meningkatkan ketertiban mengenai balap liar ini tidak hanya pada saat berlangsung aksi balapan, namun juga pemeriksaan di jam rawan dan tempat yang diindikasikan terjadinya balap liar saat para remaja sedang berkumpul.	Pernah mendengar mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, namun tidak mengetahui isi dari peraturan itu.	Sangat merasa terganggu dengan aksi balap liar pada malam hari karena bisa membahayakan pengguna jalan umum
9.	Suparti	Aparat kepolisian menangkap orang-orang yang melaju di jalan dengan kecepatan di atas rata-rata.	Kurang mengetahui adanya jenis peraturan tersebut karena alasan keterbatasan pendidikan	Cukup terganggu dengan adanya balap liar
10.	MF	Tidak mengetahui adanya peraturan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tetap melakukannya karena baginya yang terpenting adalah hobinya tersalurkan.	Merasa tertantang saat melakukan aksi balap liar
11.	MS	Polisi membubarkan kendaraan dengan suara bising dan kecepatan di atas rata-rata.	Mengenai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan responden tidak banyak mengetahui tentang hal tersebut	Sangat mengganggu keamanan di jalanan karena tidak menggunakan perlengkapan berkendara dengan baik
12.	Suci Rahayu	Diharapkan agar mengurangi adanya	Kurang mengetahui adanya Undang-undang Nomor 22	Aksi balap liar sangat meresahkan



		aksi balapan dengan kecepatan tinggi di jalan raya karena akan membahayakan pebalap dan juga masyarakat yang menggunakan jalan raya	Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	ketenteraman di lingkungan hidup
13.	RS	Tidak mengetahui adanya UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Melakukan balap liar pada saat malam hari dimana jalanan sudah mulai sepi dari lalu lalang kendaraan	Aksi balap liar merupakan salah satu hobi
14.	Norhasanah	Pihak kepolisian lebih tegas dalam menindak para pelaku balap liar dan juga lebih sering melakukan penyuluhan di lingkungan masyarakat.	Tidak mengetahui mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan belum pernah mengikuti sosialisasi maupun penyuluhan mengenai hal tersebut.	Balap liar sangat meresahkan ketika menggunakan jalan raya karena suara kendaraan yang bising dan kecepatan motor yang di atas rata-rata
15.	DR	Adanya penegakan hukum dari aparat kepolisian dan kepedulian dari masyarakat sekitar	Tidak mengetahui mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Suara bising motor pelaku balap liar sangat mengganggu pendengaran

## B. Analisis Data

Berdasarkan data yang peneliti dapat dari beberapa hasil wawancara dan telah diperoleh data, maka analisis data yang peneliti gunakan menjadi pokok bahasan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebagai berikut:

### 1. Peran Kepolisian dalam menertibkan balap liar yang masih terjadi di Kota Banjarmasin

Masih banyaknya kejadian balap liar yang terjadi di Kota Banjarmasin ini menjadikan pihak aparat Kepolisian harus melakukan tindakan pengawasan dan penertiban. Maka dari itu, untuk mencapai tujuan

dalam peraturan tertulis tersebut, polisi harus melakukan tugas dan fungsinya terlebih dahulu dengan sebaik-baiknya. Dalam rangka menegakkan hak asasi manusia dan mencapai tujuan nasional, pertahanan dan keamanan negara harus dilaksanakan. Untuk melaksanakan hal tersebut, tugas dan wewenang kepolisian telah diatur dalam pasal-pasal dibawah ini.

Demi mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum : melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

---

<sup>1</sup> Pasal 14 ayat (1) Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di samping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas);
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Adapun wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana menurut Pasal 16 Undang-

---

<sup>2</sup> Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:<sup>3</sup>

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan–pemeriksaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Kemudian peraturan yang membahas tentang balap liar dimuat pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Pasal ini berisi 3 poin utama yaitu sebagai berikut:

- a. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.
- b. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.
- c. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.

---

<sup>3</sup> Pasal 16 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Adanya larangan mengemudikan kendaraan roda dua di atas kecepatan rata-rata menandakan bahwa aturan itu hadir untuk ditaati bagi seluruh pengguna jalan raya. Tidak hanya itu, kebanyakan masyarakat masih kurang mengetahui tentang adanya peraturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan tersebut. Padahal peran masyarakat dan orang tua sangat penting, karena dengan adanya perhatian dan pengawasan dari orang tua kepada anaknya dapat membantu aparat kepolisian dalam menertibkan balap liar. Remaja saat ini biasanya sudah memiliki kendaraan semenjak masih kecil, hal ini memunculkan kecenderungan yang berkaitan dengan motor itu sendiri, seperti mencari kesenangan dan otomotif. Di sini peran orang terdekat seperti orang tua sangat diperlukan untuk mengawasi anak tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti terhadap peran satuan lalu lintas dalam menertibkan balap liar yang peneliti lakukan dilapangan. Bahwa pihak aparat kepolisian telah melakukan pengawasan dan patroli di jalan raya pada pal KM 4,5 hingga KM 6 Jalan Ahmad Yani pada malam hari untuk melindungi, mengatur, dan memberikan keamanan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan yang mengatur tentang lalu lintas ini diantaranya adalah Undang –Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bertujuan untuk menertibkan, mengamankan, serta melancarkan jalanya dalam berlalu lintas demi terwujudnya sebuah pembangunan yang merupakan salah satu peran

memajukan kesejahteraan bersama sebagaimana terlampir didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan suatu alat negara yang mana harus menjaga keamanan dan ketertiban didalam masyarakat yang mana tugasnya harus melindungi, mengayomi melayani serta menegakkan hukum tertera didalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu Kepolisian Negara Republik Indonesia juga merupakan alat negara yang paling berperan didalam memelihara atas keamanan dan ketertiban didalam masyarakat, menegakan hukum serta memberikan pengayoman dan juga pelayanan yang baik kepada masyarakat yang dinyatakan didalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 . Kedudukan Kepolisian Kepolisian dalam hal ini menurut Philip M. Hadjon yang mengartikan bahwasanya kedudukan lembaga negara yang pertama dapat diartian juga sebagai suatu posisi terhadap suatu lembaga negara yang dibandingkan kepada lembaga-lembaga yang lain,yang kedua yaitu sebagai posisi suatu lembaga negara yang mana didasarkan kepada fungsi utamanya tersebut.<sup>4</sup>

Balap motor liar dapat diartikan sebagai kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas lintasan umum. Artinya kegiatan ini tidak digelar dilintasan balap resmi, melainkan

---

<sup>4</sup> Sadjiono, *Memahami Hukum Kepolisian* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 49.

di jalan raya. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang.

Balap liar ini biasanya dilakukan di beberapa wilayah Polresta Banjarmasin, hal ini disesuaikan dengan kondisi keamanan saat itu (aman dari polisi) dan disetujui para pelaku balap liar. Untuk wilayah yang lebih kecil sudah menjadi urusan dari Polsek dari setiap kecamatan. Kebanyakan alasan dari para pelaku balap liar karena untuk menampilkan gaya mereka di jalanan.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat bahwa kegiatan balap liar memang sering terjadi di beberapa tempat dalam wilayah Polresta Banjarmasin. Kegiatan balap liar ini tidak dilakukan pada saat petugas kepolisian berada di wilayah itu. Dapat dikatakan bahwa kegiatan balap liar telah menyebabkan ketidaknyamanan pada pengguna jalan sehingga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas bukan hanya untuk pelaku balap liar tetapi juga pengguna lain yang tidak memiliki keterkaitan dengan kegiatan atau aksi balap liar.

Maka dari itu, pihak kepolisian melakukan beberapa hal untuk mencegah terjadinya balap liar<sup>6</sup>, yaitu:

- a. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan secara langsung terhadap semua lapisan masyarakat, terutama di sekolah-sekolah maupun kampus-kampus. Penyuluhan ini biasanya dilakukan oleh pihak Kepolisian agar

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Dwi Budianto anggota Satlantas Polresta Banjarmasin, tanggal 12 Oktober 2024.

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Budiono PS. Kasubnit 3 Unit Kamsel Satlantas Polresta Banjarmasin, tanggal 4 Oktober 2024.

nantinya dapat disebarluaskan kepada masyarakat yang lain tentang bahaya dan kerugian yang dapat dialami apabila anak-anak mereka dibiarkan di jalanan dengan melakukan balapan liar.

- b. Mengadakan patroli dan melakukan razia di daerah-daerah yang dianggap sebagai pusat atau arena balap liar dengan sering adanya patroli atau razia, ini akan membuat mereka untuk berfikir dua kali apabila ingin melakukan perbuatan tersebut.

Selain itu, peran-peran yang dilakukan oleh Kepolisian untuk menertibkan balap liar pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banjarmasin antara lain<sup>7</sup>:

- a. Pre-emptif yakni pencegahan dengan melalui kegiatan pendidikan masyarakat seperti penyuluhan dan sosialisasi kepada mereka yang masih termasuk dalam kategori pelajar mengenai bahaya melakukan tindakan balap liar. Biasanya penyuluhan tersebut dilakukan dengan menampilkan sebuah video kecelakaan akibat dari aksi balap liar. Selain itu, pada saat penyuluhan pihak Satuan Lalu Lintas mengupas dan menguraikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai etika berlalu lintas dan tingkah laku pengemudi saat mengemudikan kendaraannya. Usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai atau norma sehingga norma tersebut dapat terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Budiono PS. Kasubnit 3 Unit Kamsel Satlantas Polresta Banjarmasin, tanggal 4 Oktober 2024.



kesempatan untuk melakukan kejahatan/pelanggaran tetapi tidak ada niat untuk melakukan hal itu maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

- b. Preventif ialah peran pencegahan atau himbauan kepada anak-anak muda di daerah rawan terjadinya balap liar dengan untuk mengantisipasi balapan pada malam tertentu dengan melakukan pemeriksaan terhadap pengguna jalan mengenai pengemudi dan kendaraannya. Dalam peran preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Selain itu dalam usaha preventif juga dilakukan pemeriksaan surat dan kelengkapan kendaraan secara terjadwal. Jadi dengan dilakukannya usaha preventif ini akan menutup atau mengurangi dari adanya kesempatan melakukan kejahatan/pelanggaran.
- c. Represif yaitu tindakan berupa penindakan atau penegakan hukum (*law enforcement*) dengan cara memberikan teguran ataupun dengan sistem tilang. Bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang terganggu akibat adanya konflik atau penyimpangan.

Mengenai peran kepolisian dalam menertibkan kota Banjarmasin bahwa ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum langsung terjun melakukan pengawasan dan patroli di lapangan. Balap liar yang terjadi di Kota Banjarmasin yang dilakukan oleh pelaku balap liar yang rata-rata masih termasuk dalam usia pelajar. Berdasarkan hasil wawancara yang

dilakukan peneliti, diperoleh data dan informasi bahwa efektivitas peran kepolisian terhadap penertiban balap liar di Kota Banjarmasin berupa memberikan penyuluhan, sosialisasi, juga memberikan teguran secara langsung dan memberikan hukuman berupa tilang.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa narasumber, yang pertama disampaikan oleh bapak Budiono : “Penegakan hukum dari pihak kepolisian telah diusahakan terhadap pelaku aksi balap liar, dengan melalui tiga cara yakni, pre-emptif, preventif, dan represif. Dan pihak kepolisian sudah mengusahakan, namun tanggung jawab ini tidak hanya dari pihak kepolisian saja, tetapi juga perlu adanya pengawasan dari orang tua masing-masing.”

Keterangan tersebut ditambahkan oleh bapak Dwi : “Dari pihak kepolisian sering melakukan patroli pada malam tertentu, biasanya malam minggu. Yang mana kami terdiri dari tujuh anggota polisi saat berpatroli khususnya di area jalan-jalan besar. Untuk sekarang sudah mulai berkurang karena kami sudah melakukan beberapa hal untuk menanggulangi hal tersebut.”

Kemudian keterangan tambahan oleh bapak Rasyid : “Biasanya para pelaku balap liar melakukan aksinya pada malam minggu, namun pihak kepolisian datang untuk menertibkan mereka karena mengganggu kenyamanan masyarakat. Setelah pihak kepolisian pergi para pelaku balap liar kembali berkumpul untuk melanjutkan aksinya.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas peran kepolisian dalam menertibkan balap liar di Kota Banjarmasin masih efektif dikarenakan aksi balap liar di kota ini tidak dalam frekuensi yang tinggi. Dapat dikatakan bahwa pelaku balap liar di jalan-jalan besar mulai berkurang. Adapun untuk faktor penyebab masih terjadinya kegiatan balap liar di Kota Banjarmasin antara lain :

- a. Kurangnya perhatian dari orang tua masing-masing kepada anak-anak remaja yang masih memerlukan bimbingan dari orang tua.
- b. Tidak adanya fasilitas arena resmi untuk balapan yang harusnya menjadi perhatian bagi pemerintah Kota Banjarmasin.

Sebagai Aparat penegak hukum yaitu khususnya pihak kepolisian berkewajiban untuk menjaga ketertiban umum agar tercipta keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas di setiap daerah. Dan memberikan rasa aman pada setiap pengendaraan kendaraan bermotor dengan berkomitmen menanggulangi aksi balap liar yang dilakukan oleh para remaja dan menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar dipatuhi oleh setiap masyarakat yang akan menggunakan jalan dan pengguna jalan umum.

## **2. Hambatan yang dialami oleh Kepolisian dalam menertibkan balap liar di Kota Banjarmasin**

Semakin majunya peradaban manusia sebagai implikasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul berbagai jenis

kejahatan baru, yang termasuk di dalamnya *cyber crime*. Maka dari itu, peran penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun, peran itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Suatu hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum seperti polisi yang bisa dan optimal menjembatannya.

Ada beberapa hal yang menjadi penghambat fungsi kepolisian yang mana dalam situasi dan kondisi masyarakat yang sangat mempengaruhi terwujudnya penegakan hukum. Dalam penanggulangan balap liar di Kota Banjarmasin ada beberapa hal yang menjadi hambatan dan kurang mendukung keberhasilan peran tersebut. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

- a. Kurang adanya perhatian dari orang tua para pelaku balap liar. Orang tua harus mendukung penertiban balap liar dengan tidak membebaskan anak-anak yang belum cukup umur untuk mengendarai kendaraan bermotor, apalagi tidak mempunyai surat izin mengemudi. Karena Pihak-pihak yang harus menjalin kerja sama antara lain: orang tua, sekolah, Kepolisian, dan masyarakat. Masyarakat juga harus memiliki kepedulian terhadap generasi muda, dan secara aktif membantu Kepolisian, setidaknya dengan menyampaikan informasi tentang balapan liar yang terjadi

- b. Dari pemerintah kota belum menyediakan fasilitas seperti sirkuit resmi untuk para remaja yang melakukan balap liar. Dengan adanya sirkuit resmi, anak-anak akan bisa dengan lebih mudah untuk menyalurkan hobi mereka. Sirkuit yang memadai akan menyalurkan kesenangan ke arah yang lebih positif, untuk mendorong prestasi anak-anak muda dalam olah raga balap motor.

Penyebab ketidaksesuaian dalam penegakan hukum dapat dipengaruhi dari berbagai faktor, seperti faktor sosial, politik, dan budaya yang saling bertautan. Pada faktanya, penyebab dari ketidakprofesionalan aparat kepolisian adalah:<sup>8</sup>

- a. Intervensi Politik

Apabila Perjalanan proses penegakan hukum bergantung pada sebuah kepentingan politik, dimana kasus akan dilanjutkan maupun dihentikan dipandang berdasar kecenderungan terhadap politik tertentu. Ketidaksetaraan akan menjadi dampak atas kondisi tersebut, terutama saat seorang yang melawan hukum memiliki latar belakang politik atau memiliki koneksi dengan elit politik.

- b. Kelemahan Struktural Revolusi Industri 4.0

Pada kenyataannya berdampak pada perubahan sosial, yang pada realitasnya berpengaruh terhadap angka cybercrime pada masyarakat. Aparat kepolisian sebagai pihak yang memiliki andil

---

<sup>8</sup> Nelson. “*Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia*”, Jurnal Multilingual 3, no.4 (2023) hlm. 631.

dalam mempertahankan keamanan masyarakat tentunya memiliki tantangan baru. Tantangan yang dimaksud adalah:

- 1) Kebutuhan personel polisi dalam pelaksanaan tugas pokok kepolisian, tentunya polisi harus memiliki kompetensi dalam bidang teknologi dan kompetensi khusus lainnya untuk mampu dalam penanganan setiap kasus kejahatan yang akan maupun telah terjadi.
- 2) Munculnya kejahatan baru dengan revolusi 4.0, tentunya bisa membuka peluang munculnya berbagai jenis cybercrime. Untuk itu, polisi sebagai aparat penegak hukum harus tanggap dan mengatur strategi untuk mengatasi setiap kemungkinan kejahatan yang akan terjadi.
- 3) Modernisasi pelayanan publik banyaknya jenis kejahatan yang terjadi mestinya harus diimbangi dengan pelayanan masyarakat yang cepat, mudah, dan murah, dengan tujuan mampu melayani setiap keresahan yang dirasakan oleh masyarakat.

Kepolisian bisa memberitahukan kepada masyarakat agar segera melaporkan kegiatan balap liar kepada pihak kepolisian, terutama masyarakat sekitar lokasi rawan balap liar yang merasa terganggu akibat adanya balap liar. Selain itu peran mencari informasi adanya balap liar di lokasi tertentu dari babinkamtibmas dan polisi yang berpakaian preman juga perlu dilakukan. Memberikan hadiah kepada masyarakat sipil yang memberikan informasi adanya balapan liar, sehingga masyarakat sipil lebih

termotivasi dalam berperan serta mencegah balapan liar, juga dapat menjadi hal yang mendukung.<sup>9</sup>

Pada dasarnya Polri memiliki beberapa fungsi seperti yang diamanatkan oleh UU Polri. Salah satu fungsi dari Polri adalah fungsi dalam bidang penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>10</sup>

### **3. Persepsi Masyarakat terhadap aksi balap liar di Kota Banjarmasin**

Persepsi adalah proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus didapat dari proses penginderaan terhadap objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak.<sup>11</sup> Secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris *perception* berasal dari bahasa Latin *perceptio*, dari *percipere*, yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimulus inderawi (*sensory stimuli*).<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Ni Putu Rai Yulia, "KAJIAN KRIMINOLOGIS KENAKALAN ANAK DALAM FENOMENA BALAPAN LIAR DI WILAYAH HUKUM POLRES BULELENG" *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 3, no. 3 (19 November 2014), <https://doi.org/10.24843/JMHU.2014.v03.i03.p04>.

<sup>10</sup> Kartono Kartono, "Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal : Dinamika Hukum*, Volume 9, No. 3, 2009), hlm. 249.

<sup>11</sup> Sumanto, "Psikologi Umum", (Yogyakarta: CAPS, 2014), hlm. 52.

<sup>12</sup> Jalaluddin Rakhmat, "Psikologi Komunikasi", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 50.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan proses akhir dari dari pengamatan yang diawali oleh proses indera penglihatan yang kemudian individu mengetahui tentang beberapa hal. Kemudian dari proses persepsi dari seorang individu tersebut dapat memberikan pandangan atau pendapat terhadap suatu hal. Dalam hal ini persepsi masyarakat diperlukan pada hal balap liar, karena hal ini dapat dilihat langsung oleh indera penglihatan yang mana hal ini terjadi di lingkungan masyarakat.

Balap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>13</sup> adalah adu kecepatan, dan pengertian liar adalah tidak teratur, tidak tertata. Secara umum pengertian balap motor liar adalah kegiatan adu kecepatan kendaraan bermotor yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berizin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.

Menurut Kartini Kartono<sup>14</sup>, kebut-kebutan atau balap motor liar di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri serta orang lain adalah salah satu wujud atau bentuk perilaku delinkuen atau nakal. Pada umumnya mereka tidak memiliki kesadaran sosial dan kesadaran moral. Tidak ada pembentukan ego dan super-ego, karena hidupnya didasarkan pada basis instinktif yang primitif. Mental dan kemauannya jadi lemah, hingga impuls-impuls, dorongan-dorongan dan emosinya tidak terkendali lagi seperti tingkah lakunya liar berlebih-lebihan.

---

<sup>13</sup> Yosep Dwi Rahadyanto, *“Upaya dan Kendala Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Balap Motor Liar di Kabupaten Slema”*, (Skripsi, Universitas Hukum Atma Jaya Yogyakarta), hlm. 7.

<sup>14</sup> Kartini, Kartono. *“Patologi Sosial”*, Jilid 1. (PT. RajaGrafindo. Jakarta), 2009.



Tingkah laku yang dilakukan remaja tersebut dengan maksud mempertahankan harga dirinya dan untuk membeli status sosial untuk mendapatkan perhatian lebih dan penghargaan dari lingkungan.

Kemudian aksi balap liar terjadi karena terdapat beberapa unsur yang sangat berperan dalam mendukung kegiatan balap liar tersebut. Adapun unsur-unsur yang ada dalam kegiatan balap liar pada remaja adalah:<sup>15</sup>

a. Joki

Joki adalah remaja yang mengendalikan motor pada saat dilangsungkannya balap liar. Joki dipilih oleh masing-masing bengkel untuk menjalankan motor jika dianggap memiliki kemampuan yang baik.

b. Motor balap

Motor balap merupakan kendaraan yang dibuat khusus untuk kegiatan balap liar dengan spesifikasi yang dikembangkan sendiri oleh bengkel atau joki yang akan mengendarai motor tersebut.

c. Judi atau taruhan

Kegiatan balap liar dijadikan sebagai unsur taruhan atau judi sehingga kegiatan balap liar biasanya dilakukan secara berkelompok atau dalam bentuk geng. Pelaku taruhan biasanya bukan hanya dari sipemilik motor atau bengkel tapi juga penonton atau masyarakat di sekitar lokasi tempat terjadinya balap liar.

d. Persaingan antar bengkel

---

<sup>15</sup> I Gede Arya WiraSena, "Implikasi Yuridis Kenakalan Remaja Dalam Dunia Balap Liar", Jurnal Fakultas Hukum Unipas, Vol 9, No 2 (2021), hlm 812.

Persaingan antar bengkel motor terkadang menjadi bagian yang integral dari kegiatan balap liar. Jika terdapat dua bengkel motor yang saling bersaing maka diakhiri dengan kegiatan balapan liar.

e. Penonton sebagai pelaku taruhan

Unsur lain dari kegiatan balap liar adalah adanya penonton sebagai supporter sekaligus sebagai peserta taruhan yang akan lebih menyemarakkan terjadinya balap liar.

f. Ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan

Ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan membuat pencinta otomotif ini memilih jalan raya umum sebagai gantinya, jikapun tersedia, biasanya harus melalui proses yang panjang.

g. Gengsi dan nama besar

Selain itu ternyata balap liar juga merupakan ajang adu gengsi dan taruhan nama besar. Alasan ini mungkin benar, kalau suasana balap liarnya seperti di film-film "*The Fast and the Furious*"; kendaraan yang digunakan adalah mobil mengkilap, pembalapnya juga memiliki tampang fotomodel, serta dikelilingi cewek-cewek cantik nan seksi.

h. Uang taruhan

Taruhan ranah kriminal, karena tindak perjudian dan dengan adanya taruhan, balap liar tak berbeda dengan judi dadu, togel, atau sabung ayam. Pembalap liar yang terlibat, berarti memang mencari uang tambahan dan uang taruhan menjadi faktor yang membuat balap liar menjadi suatu hobi.

i. Kesenangan dan memacu adrenalin

Bagi pelaku pembalap liar mengemukakan mereka mendapatkan kesenangan dari sensasi balap liar, ada rasa yang luar biasa yang tak dapat digambarkan ketika usai balapan, ujar mereka.

j. Keluarga dan lingkungan

Kurangnya perhatian orang tua, terjadi masalah dalam keluarga, atau ketika terlalu berlebihan perhatian orang tua kepada anak, dan sebagainya, juga dapat menjadi faktor pendorong anak melakukan aktivitas aktivitas negatife seperti balap liar. Selain itu pengaruh atau ajakan teman juga dapat menjadi faktor.

k. Bakat yang tidak tersalurkan,

Pada umumnya mereka memiliki bakat yang tidak dimiliki setiap oleh orang, mungkin dengan keterbatasan mereka tidak bisa menyalurkan bakatnya ditempat yang benar.

Aksi balap liar di lingkungan masyarakat telah melanggar berbagai norma kehidupan. Dengan suara motor yang meraung-raung saat malam hari itu bisa saja membangunkan orang yang sedang istirahat. Persepsi masyarakat di Kota Banjarmasin terhadap aksi balap liar di jalanan umum dianggap meresahkan masyarakat. Berikut ini adalah persepsi masyarakat terhadap balap liar:

“Pelaku juga sering menekan gas motor mereka dengan suara yang sangat bising tentunya. Dari suara bising kendaraan pelaku itu sangat

meresahkan terhadap orang yang tidak menyukai kegiatan itu.” Keterangan tersebut diungkapkan oleh Saudari DR.

Keterangan lain juga disampaikan oleh saudari Suci Rahayu “Dengan munculnya aksi balap liar di jalan raya tentu sangat mengganggu keamanan dan ketertiban di jalanan. Apalagi dengan warga yang rumahnya berdekatan dengan jalan raya.”

Selain itu, “Tentu dengan adanya aksi balap liar ini sangat meresahkan lingkungan tempat tinggal. Terutama karena alasan sering pulang bekerja saat tengah malam. Yang mana para pelaku mengemudi kendaraan dengan kecepatan tinggi di jalanan umum yang bisa saja membahayakan pengguna jalan umum.” Keterangan ini disampaikan oleh saudari SH.

Persepsi yang telah disampaikan oleh beberapa masyarakat di atas terjadi sebagai tanggapan masyarakat oleh suatu objek tertentu dan dilihat langsung oleh masyarakat tersebut. Ketidaknyamanan karena adanya polusi suara dari aksi balap liar sangat mengganggu ketenteraman dan keamanan warga sekitar yang rumahnya berdekatan dengan jalan raya.

Penjelasan masyarakat tersebut juga menjelaskan betapa meresahkannya para pelaku balap liar di jalanan. Dengan kecepatan berkendara di atas rata-rata juga tidak menggunakan perlengkapan berkendara yang lengkap. Oleh karena itu, persepsi masyarakat terhadap balap liar ini sangat mengganggu dan meresahkan.